

BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan administrasi dan pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, perlu disusun suatu mekanisme koordinasi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME KOORDINASI
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati sebagai unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahlian.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

12. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
14. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Rumah Sakit Daerah adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian.
17. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
19. Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselaran, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik daerah di daerah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
20. Koordinasi Hierarki (Intersektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan dalam organisasi perangkat daerah atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
21. Koordinasi Fungsional (Lintas Sektoral) adalah koordinasi yang dilaksanakan antara dua atau lebih instansi yang mempunyai program kerja yang berkaitan erat.
22. Koordinasi Instansional (Multisektoral) adalah koordinasi terhadap beberapa instansi yang menangani satu urusan tertentu yang bersangkutan.
23. Tata Kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
24. Mekanisme koordinasi adalah alur dan prosedur yang harus dilalui oleh beberapa perangkat daerah dan instansi vertikal serta badan usaha milik daerah dalam pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan instansi lainnya untuk mencapai tujuan.
25. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip keterbukaan, profesionalitas, keterpaduan dan akuntabilitas.

BAB II

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Bupati dan DPRD.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (4) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam melaksanakan tugas dapat dibantu Staf Ahli.

BAB III

POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Bagian Kesatu

Prinsip Koordinasi

Pasal 5

- (1) Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
 - b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi, serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. Saling memberi manfaat; dan

- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan.
- (2) Pola Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang sederajat lebih tinggi kepada unsur Perangkat Daerah yang derajatnya lebih rendah;
 - b. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah yang sederajat; dan
 - c. Koordinasi diagonal atau fungsional, yaitu koordinasi antar unsur Perangkat Daerah secara lintas berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi.
- (3) Bagan Pola Koordinasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dikoordinasikan dan bertanggung jawab melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Asisten sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Pendidikan;
 - d. Dinas Kesehatan;

- e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Pariwisata;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah;
- n. Bagian Pemerintahan;
- o. Bagian Pemerintahan Nagari;
- p. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- q. Bagian Hukum; dan
- r. Kecamatan.

Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 8

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang perekonomian dan pembangunan.
- (2) Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
 - a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Tenaga Kerja;
 - c. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - i. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;

- k. Dinas Perikanan;
 - l. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - m. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - n. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Selain Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan BUMD.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum
Pasal 9

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi umum.
- (2) Urusan atau sub urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi Perangkat Daerah/Unit Kerja:
 - a. Inspektorat;
 - b. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Bagian Umum;
 - i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - j. Bagian Organisasi; dan
 - k. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

BAB IV
POLA KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dibantu oleh Asisten yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi vertikal, koordinasi horizontal maupun koordinasi diagonal atau fungsional berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai ketugasan dan fungsi relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Komando Distrik Militer 0305 Pasaman;
 - b. Kepolisian Resor Pasaman Barat;
 - c. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat;
 - d. Pengadilan Negeri Pasaman Barat;
 - e. Pengadilan Agama;
 - f. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat;
 - g. Badan Pertanahan Nasional dan ATR;
 - h. Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - i. Komisi Pemilihan Umum;
 - j. Badan Pengawasan Pemilihan Umum; dan
 - k. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

dilaksanakan secara berkala; dan/atau

a. Periodik, yaitu dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara:

(3) Waktu pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

huruf a dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik.

(2) Koordinasi dalam bentuk pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

c. Konsultasi dan klarifikasi.

b. Penyampaian atau perminatan data dan informasi; dan

a. Pertemuan atau tapak muka;

(1) Bentuk pelaksanaan koordinasi meliputi:

Pasal 14

BENTUK DAN WAKTU KOORDINASI

BAB V

c. Badan Pusat Statistik.

b. Perbankan; dan

a. Kantor Pajak;

(2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Latin:

perintah dari dirinya relevan dalam menunjang penyelenggaraan

ketergantungan dan fungsi relevan dalam mempunyai

melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang mempunyai

(1) Asisten Administrasi Umum dapat membantu Sekretaris Dari dalam

Pasal 13

Asisten Administrasi Umum

Bagian Keempat

antara Latin Badan Penyelenggarra Adminis Sosial Ketenagakerjaan.

vertikal yang berkaitan dengan urusan perekonomian dan pembangunan,

(2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi

pembangunan.

Dari dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal yang

mempunyai ketergantungan dan fungsi relevan dalam menunjang

penyelenggaraan perintah dari dirinya relevan dalam mempunyai

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat membantu Sekretaris

Pasal 12

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Bagian Ketiga

- (1) Hubungan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas:
- Konsultatif, yaitu hubungan kerja untuk menyamakan perspektif dala
 - Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah tanpa terikat hubungan struktural secara berjenjang;
 - Kolegal, yaitu hubungan kerja untuk menumbuhkan semangat tanggung jawab bersama;
 - Kebersamaan dan kemirian dengan mengutamakan musyawarah dan kebersamaan.

Pasal 16

TATA HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA

BAB VI

- Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait.
- Pada rapat koordinasi yang membahas pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut kepada satu kebijakan tertentu harus diikuti oleh kepala melaksanakan rapat koordinasi apabila Kepala Dinas, Kepala Badan, Pejabat satu tingkat dibawahnya; dan
 - Dalam melaksanakan rapat koordinasi apabila Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian berhalangan hadir wajib menujuk perwakilan kepada satu pembidangan tugas koordinasi;
 - Dalam melaksanakan koordinasi kerja Aisiten dapat secara langsung sesuai pembidangan tugas koordinasi;
 - Dalam melaksanakan koordinasi kerja Aisiten dapat secara horizontal antar Aisiten;
 - Dalam melaksanakan sinkronisasi kebijaksanahan, para Aisiten wajib melaksanakan pelaksanaan memperoleh hasil yang lebih berdaya guna serta keterpaduan dalam proses,
 - Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi agar dapat pembangunan dan kemasyaraktan;
 - Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dapat menentukan waktu rapat koordinasi pembahasan permasalahan umum bidang pemerintahan, mempertinggalkan;
 - Permintaan dalam hal penyampaian data, informasi atau pendapat forum-
 - forum koordinasi;
 - Koordinasi dalam pembahasan permasalahan dan tingkat lebih lanjut meliputi:
- Pelaksanaan koordinasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)

Pasal 15

- b. Insidental, yaitu dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- (2) Mekanisme kerja atas dasar perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Bupati dapat secara langsung atau melalui Sekretaris Daerah baik huruf, meliputi:
 - Inisiatif,
 - Perintah; dan
 - terdiri atas dasar:
- (1) Mekanisme kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,
- b. Perangkat Daerah menindaklanjuti perintah dan melaporkan secara tertulis maupun lisan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Apabila pelaporan Perangkat Daerah masih perlu proses lebih lanjut, maka Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten yang membidangi segera mengoordinasikannya dengan Perangkat Daerah;

Pasal 18

- Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi baik secara vertikal, horizontal maupun Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya secara vertical, horizontal maupun diagonal atau fungisional.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terpadu sesuai dengan keweningan Perangkat Daerah.
- Koordinasi hierarki atau intersektoral;
 - Koordinasi fungisional atau lintas sektorai; dan
 - Koordinasi instansional atau multisektoral.
- meliputi:

Pasal 17

- c. Fungsional, yaitu hubungan kerja untuk peran substansial melaksanakan tugas dan fungsi;
- d. Struktural, yaitu hubungan kerja untuk mengembangkan antara kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan wewenang, tugas, dan fungsi secara bertanggung jawab; dan
- e. Koordinatif, yaitu hubungan kerja untuk mengembangkan antara hubungan secara struktural dengan semangat kolektif yang sinergis dan terpadu sesuai dengan keweningan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
- Koordinasi hierarki atau intersektoral;
 - Koordinasi fungisional atau lintas sektorai; dan
 - Koordinasi instansional atau multisektoral.
- meliputi:
- (1) Mekanisme kerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah,
- b. Perangkat Daerah menindaklanjuti perintah dan melaporkan secara tertulis maupun lisan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. Apabila pelaporan Perangkat Daerah masih perlu proses lebih lanjut, maka Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten yang membidangi segera mengoordinasikannya dengan Perangkat Daerah;

kordinasi;

- (1) Hubungan kerja Bupati dengan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan

Pasal 20

c. Antar Perangkat Daerah.

b. Bupati dengan Perangkat Daerah; dan

a. Bupati dengan Staf Ahli;

Hubungan kerja dan Koordinasi terdiri dari:

Pasal 19

- f. Hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
dan

e. Asisten dapat melibatkan pegabat fungisional yang relevan dalam pengkajian, penyusunan telahan dan Pengoordinasiin tindak lanjut;
dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
dengan tujuan untuk menyampaikan rumusan kebijakan Daerah
dengan tujuan dapat memberikan penugasan kepada Bagian yang relevan
lanjut;

c. Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten mengoordinasikan hasil laporan
dan/atau kajian Perangkat Daerah dan memberikan pengarahan tindak
Sekretaris Daerah;

b. Perangkat Daerah melaporkan isu-isu tersebut dan/atau mengkaji dan
menyusun rekomendasi kebijakan teknis kepada Bupati melalui
tugas;

a. Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, selain
berkembang secara dinamis di tengah masyarakat sesuai dengan bidaan
melaksanakan rencana program kerja, juga menanggap isu-isu yang
huruf b meliputi:

- (3) Mekanisme kerja atas dasar inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
f. Hasil tindak lanjut dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
dan

e. Asisten dapat melibatkan pegabat fungisional yang relevan dalam
dan mengoordinasikan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja terkait;
dengan tujuan untuk menyampaikan rumusan kebijakan daerah
dengan tujuan dapat memberikan penugasan kepada Bagian yang relevan
lanjut;

fasilitatif;

- a. Bupati dalam pelaksanaan kordinasi kegiatan teknis operasional yang bersifat khusus dibantui oleh Staff Ahli sesuai dengan bidangnya;
- b. Staff Ahli dalam melaksanakan tugas dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidangnya kepadा Bupati untuk suatu koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasanya;
- c. Staff Ahli melakukannya koordinasi kerja dengan Aisi ten sesuai dengan kebijakan;
- d. Dalam melaksanakan koordinasi, Staff Ahli menyerapkan prinsip pembiadannya berdasarkan arahan Bupati; dan
- (1) Hubungan kerja Bupati dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Bupati memberikan perintah, pengarahan dan petunjuk dalam koordinasi, pembangunan, pembiayaan dan pelaksanaan masarakat;
 - b. Bupati meminta bahan dan masukan dalam rangka perumusan fasilitatif guna meningkatkan kelincahan penyelenggaraan tugas-tugas perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan pemerkirahan, pembangunan, pembiayaan dan pelaksanaan masarakat;
 - c. Bupati meminta laporan dan telahan staf sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerkirahan daerah;
 - d. Bupati dapat meminta ketetapan dengan penyelesaian tentang hal-hal tertentu yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerkirahan, pembangunan, pembiayaan dan pelaksanaan masarakat;

Pasal 21

- (2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Bupati dalam pelaksanaan kordinasi kegiatan teknis operasional yang bersifat khusus dibantui oleh Staff Ahli sesuai dengan bidangnya;
 - b. Staff Ahli dalam melaksanakan tugas dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidangnya kepadा Bupati untuk suatu koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasanya;
 - c. Staff Ahli melakukannya koordinasi kerja dengan Aisi ten sesuai dengan kebijakan;
 - d. Dalam melaksanakan koordinasi, Staff Ahli menyerapkan prinsip pembiadannya berdasarkan arahan Bupati; dan
- (1) Hubungan kerja Bupati dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan koordinatif.
- (2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Bupati dalam pelaksanaan kordinasi kegiatan teknis operasional yang bersifat khusus dibantui oleh Staff Ahli sesuai dengan bidangnya;
 - b. Staff Ahli dalam melaksanakan tugas dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidangnya kepadा Bupati untuk suatu koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasanya;
 - c. Staff Ahli melakukannya koordinasi kerja dengan Aisi ten sesuai dengan kebijakan;
 - d. Dalam melaksanakan koordinasi, Staff Ahli menyerapkan prinsip pembiadannya berdasarkan arahan Bupati; dan

- sebagai bahan pertanggungjawaban Bupati;
- c. Sekretaris Daerah meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah dalam rangka penilaian kinerja dan fungsi masing-masing;
- b. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretariat Daerah memberikan dukungan pelayanan administratif dan fasilitatif kepada yang pelaksanaannya dilakukan sesuai jalur koordinasi yang ditetapkan; administrasi, organisasi dan tata laksana serta pembinaman aparat, Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas-tugas dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- (2) Bentuk pola hubungan kerja struktural dan koordinatif sebagaimana pasal 19 huruf c, dilaksanakan melalui pola hubungan kerja struktural dan
- (1) Hubungan kerja Antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22

- dan fungsiya.
- i. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan baik secara berkala maupun insidental, sesuai kewenangan, tugas pokok keternagahan dan uraiannya secara lengkap serta alternatif pemecahan masalah yang tepat sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsiya; dan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan penjelasan, yang lengkap, akurat dan mutakhir;
- ii. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk membantu tugas-tugas desentralisasi maupun tugas-tugas dekonsentralisasi dan pembantuan dengan informasi masukan kepada Bupati menyangkut tugas-tugas desentralisasi kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk memberikan bahan dan dibenarkan Bupati dalam permusuhan kebijakan dan pengambilan melaksanakan pertinah, pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang hubungan kerja dengan antar perangkat daerah;
- iii. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membiaya pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;
- iv. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membiaya pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;
- v. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan umum Pemerintah Daerah dan membiaya pelaksanaan tugas-tugas administratif dan fasilitatif;

berlaku.

- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berkewajiban untuk sesuai ketentuan yang secara berakala kepada Dinas/Badan terkait sesuai ketentuan yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya dilimpahkan oleh Dinas/Badan terkait dengan penugasan tugas-tugas yang masih-masing;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan melaksanakan tugas-tugas yang terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan a. Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:

- (6) Bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
kerja struktural dan koordinatif.
(5) Dinas/Badan dengan Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pola hubungan instansional dan lintas sektoral.
kegiatan serumpun wajib membina hubungan kerjasama yang bersifat fungsi; dan
c. Perangkat Daerah yang tidak memiliki kedekatan fungsi dan/atau bukan serumpun, wajib membina hubungan kerja sama yang bersifat komunikasi dan mengembangkan kerjasama informasi;
b. Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan fungsi dan/atau kegiatan kewenangananya masih-masing wajib saling berkoordinasi, membangun fungisional; dan
a. Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bentuk pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
koordinatif.

- (3) Selain Sekretariat Daerah, Antara Perangkat Daerah melaksanakan pola tercatut dalam Lampiran yang merupakannya bagian tidak terpisahkan per tanggungjawaban sesuai Bagian Pola Koordinasi sebagaimana yang membida ngi dalam rangka penilaian kinerja dan sebagai bahan kepadat Bupati melalui Sekretaris Daerah, dikordinasikan oleh Asisten per tanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah membidangi; dan Sekretariat Daerah, yang dikordinasikan oleh Asisten yang d. Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan realisasi e. Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan realisasi membidangi; dan

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 49 Tahun 2017) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

KETENTUAN PENUTUP

BAB IX

- (1) Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah wajib menindaklanjuti hasil koordinasi kerja sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala maupun setiap saat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk pengetahuan pelaksanaan koordinasi.

Pasal 24

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

BAB VII

- (1) Dalam pelaksanaan koordinasi kerja, setiap kebijakan dari pelaksanaan tugas yang berbentuk produk hukum dan/atau nasakah dimas pening atau berasa yang akan ditersukan kepada Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, dikordinasikan dengan sistem yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemerintahan paraf koordinasi oleh Asisten pada nasakah dimas.

Pasal 23

KOORDINASI NASAKAH DINAS

BAB VII

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHRU 2022 NOMOR 23

HENDRA PUTRA




KABUPATEN PASAMAN BARAT,

SEKRETARIS DAERAH

Pada tanggal 13 Mei 2022

Dilindangkan di Simpang Empat

HAMSUARDI



BUPATI PASAMAN BARAT


Pada tanggal 13 Mei 2022

Ditetapkan di Simpang Empat

Barat.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dilindangkan.



LAMPIRAN :	PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR :	23 Tahun 2022
TENTANG :	MEKANISME KORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT